

Dinamika Transparansi Keuangan Publik Pada Entitas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Fertiliza Zatadini¹, Haninun², Ida Farida³, Anggin Maria⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bandar Lampung

Email: fertiliza01@gmail.com

ABSTRAK

Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Desain penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kualitatif tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, sesuai Komitmen dari pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dimensi-dimensi (a) Regulasi dan Kebijakan, Regulasi yang jelas dan konsisten sangat berpengaruh dalam mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas. (b) Kebijakan yang membatasi akses informasi publik dan ketidakjelasan regulasi menghambat masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan. (c) Peran Teknologi Informasi, Teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. (d) Partisipasi Masyarakat, Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, namun partisipasi mereka masih terbatas. Kurangnya pemahaman publik dan akses informasi yang terbatas menghalangi partisipasi masyarakat. (e) Sistem pengawasan dan audit yang ada di Provinsi Lampung belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang lemah, keterbatasan auditor, serta kurangnya tindak lanjut terhadap temuan audit mengurangi efektivitas sistem pengawasan.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Daerah.

ABSTRACT

This research design uses a qualitative research type with a qualitative descriptive analysis method. The research design aims to describe and analyze qualitatively about Transparency and Accountability of Regional Finances at the Regional Financial and Asset Management Agency of Lampung Province. The results of the study indicate that Transparency and Accountability of Regional Finances at the Regional Financial and Asset Management Agency of Lampung Province, in accordance with the commitment of the regional government in encouraging the creation of transparency and accountability in regional financial management. According to the dimensions (a) Regulation and Policy, Clear and consistent regulations are very influential in supporting the achievement of transparency and accountability. (b) Policies that limit access to public information and unclear regulations hinder the public from being able to actively participate in supervision. (c) The Role of Information Technology, Information technology can be a very effective tool in increasing transparency and accountability of regional finances. (d) Community Participation, The community has an important role in supervising regional financial management, but their participation is still limited. Lack of public understanding and limited access to information hinder community participation. (e) The existing supervision and audit system in Lampung

Province has not been running optimally. Weak supervision, limited auditors, and lack of follow-up to audit findings reduce the effectiveness of the supervision system.

Keyword: Transparency, Accountability, Finance Region.

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama agar setiap kebijakan fiskal daerah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada masyarakat (Alkaraan, 2018). Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran, sedangkan akuntabilitas mengharuskan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara tepat guna dan sesuai regulasi. Dalam konteks otonomi daerah, kedua prinsip tersebut tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien (Jeriansyah & Mappanyukki, 2020).

Secara regulatif, pengelolaan keuangan daerah telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun kerangka hukum tersebut telah memberikan pedoman yang jelas, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan akses informasi publik, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan, serta masih adanya temuan audit terkait pengelolaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Lampung memegang peranan sentral dalam memastikan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Namun demikian, berdasarkan fenomena yang ada, masih ditemukan beberapa hambatan, seperti keterlambatan pelaporan, keterbatasan integrasi sistem informasi keuangan, rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan anggaran, serta belum optimalnya sistem pengendalian internal. Selain itu, realisasi pendapatan daerah yang belum sepenuhnya mencapai target turut menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis sejauh mana transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah telah diterapkan pada BPKAD Provinsi Lampung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah sekaligus menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Tinjauan Pustaka

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada keterbukaan informasi kepada publik. Dalam konteks administrasi publik, transparansi berarti tersedianya informasi yang memadai, akurat, serta mudah diakses oleh masyarakat terkait proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kebijakan pemerintah. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena memungkinkan masyarakat mengetahui serta menilai tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah (Gil-Garcia et al., 2020).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Keterbukaan tersebut tidak hanya sebatas publikasi dokumen, tetapi juga mencakup kejelasan isi informasi sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Semakin terbuka akses terhadap informasi keuangan daerah, semakin besar peluang terciptanya pengawasan publik yang efektif serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Nasution, 2018).

Implementasi transparansi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komitmen pimpinan daerah, kejelasan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya birokrasi yang mendukung keterbukaan. Pemanfaatan sistem berbasis digital, seperti e-budgeting dan portal informasi publik, dapat memperluas akses masyarakat terhadap data keuangan. Namun demikian, transparansi yang optimal memerlukan konsistensi kebijakan serta kesiapan sumber daya manusia agar informasi yang disampaikan benar-benar akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Sofyani et al., 2020).

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat serta lembaga pengawas (Arinaitwe et al., 2021). Dalam administrasi publik, akuntabilitas tidak hanya diartikan sebagai penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, akuntabilitas menekankan adanya tanggung jawab moral dan administratif atas setiap keputusan pengelolaan keuangan (Ferry & Murphy, 2018).

Dalam konteks keuangan daerah, akuntabilitas tercermin melalui penyusunan laporan keuangan yang sistematis, transparan, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Proses ini meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, hingga audit oleh lembaga independen. Keberadaan mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan terhindar dari penyimpangan (Iacuzzi, 2022).

Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah sangat bergantung pada integritas aparatur, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kualitas pengawasan. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung karena tekanan publik dapat mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Apabila prinsip akuntabilitas dijalankan

secara konsisten, maka pengelolaan anggaran daerah akan lebih efisien, tepat sasaran, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat (Lino et al., 2022).

Transparansi dan Akuntabilitas Good Governance

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mason, 2020). Transparansi menyediakan akses informasi yang terbuka, sedangkan akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban atas informasi dan tindakan tersebut. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena keterbukaan tanpa pertanggungjawaban akan kehilangan makna, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, integrasi kedua prinsip ini menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional (Karsono, 2023).

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dari bagaimana informasi keuangan dipublikasikan serta bagaimana laporan tersebut diaudit dan dievaluasi. Pemerintah daerah yang menerapkan transparansi secara konsisten akan lebih mudah diawasi oleh masyarakat maupun lembaga pengawas. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan etis (Obasa, 2019).

Penerapan transparansi dan akuntabilitas secara simultan akan mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam konteks Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kedua prinsip ini menjadi indikator penting untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran dan aset daerah. Dengan penguatan sistem informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pengawasan, tata kelola keuangan daerah dapat diarahkan menuju sistem yang lebih terbuka dan bertanggung jawab (Nasution, 2018).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pengalaman, pandangan, dan pemahaman para informan yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada analisis penerapan prinsip keterbukaan informasi, pertanggungjawaban anggaran, sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah (Firman, 2018).

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Informan penelitian meliputi Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran, Kepala Subbidang Kebijakan Perencanaan APBD, serta 2 orang staf yang berkaitan dengan proses administrasi keuangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan

keuangan, regulasi, arsip kelembagaan, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang valid dan mendukung analisis penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola temuan yang muncul selama penelitian berlangsung (Waruwu, 2024). Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan ketekunan pengamatan. Penelitian ini dilaksanakan di BPKAD Provinsi Lampung selama periode Desember 2024 hingga Februari 2025, yang mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan laporan, hingga tahap evaluasi hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung

Komitmen Pemerintah

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Provinsi Lampung. Melalui BPKAD, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan aset daerah dilakukan secara tertib, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemerintah menjadi faktor utama dalam mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan. Komitmen tersebut tercermin dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual, penguatan sistem informasi keuangan, serta publikasi laporan keuangan secara berkala melalui media resmi agar dapat diakses masyarakat.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah memanfaatkan berbagai instrumen digital seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), e-budgeting, dan e-reporting untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, pengawasan dilakukan secara berlapis melalui Inspektorat, DPRD, serta audit eksternal oleh BPK. Partisipasi masyarakat juga difasilitasi melalui mekanisme pengaduan publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran. Upaya ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan informasi, tetapi juga melalui sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama terletak pada konsistensi pelaksanaan kebijakan dan keberlanjutan komitmen dalam praktik nyata. Regulasi yang telah tersedia perlu diimplementasikan secara optimal agar tidak berhenti pada tataran administratif semata. Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, lembaga pengawas, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat semakin profesional, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Regulasi dan Kebijakan

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab merupakan prasyarat utama dalam menjamin penggunaan dana publik yang tepat sasaran dan efisien. BPKAD Provinsi Lampung memegang peran strategis dalam mengatur anggaran dan aset daerah guna mendukung keberlanjutan pembangunan. Pelaksanaan tugas tersebut berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan praktik penganggaran yang bersifat terbuka menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Secara normatif, berbagai regulasi nasional dan daerah telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam mendorong transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Implementasi regulasi tersebut diwujudkan melalui penyusunan anggaran berbasis kinerja, penggunaan aplikasi e-budgeting dan e-reporting, serta publikasi laporan keuangan secara berkala melalui media daring resmi pemerintah daerah. Proses perencanaan anggaran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Meskipun kerangka regulasi dan kebijakan telah tersedia, pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah hambatan. Kendala administratif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya fungsi pengawasan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang memadai, tetapi juga oleh konsistensi implementasi dan penguatan sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Peran Teknologi Informasi

Transparansi keuangan daerah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Di Provinsi Lampung, peran tersebut dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertanggung jawab memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara terbuka. Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan transparansi adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan sistem digital dinilai mampu mempercepat proses administrasi, meminimalkan potensi kesalahan, serta memperluas akses informasi bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan berbagai aplikasi berbasis elektronik seperti SIMDA dan *e-Budgeting* untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih sistematis dan memungkinkan pengawasan secara lebih cepat. Sistem tersebut membantu proses pelaporan, pemantauan program, serta penyajian data anggaran agar lebih mudah diakses publik. Meski demikian, efektivitas penerapan teknologi ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, perbedaan tingkat literasi digital aparatur, infrastruktur jaringan yang belum stabil, serta belum optimalnya integrasi antar sistem pada berbagai perangkat daerah.

Secara umum, penggunaan teknologi informasi telah membawa perubahan positif dibandingkan mekanisme manual sebelumnya yang cenderung lambat dan rentan kesalahan. Akses data melalui platform digital dan situs resmi pemerintah turut memperkuat keterbukaan informasi keuangan daerah. Namun demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, serta penyempurnaan sistem agar lebih terintegrasi dan mudah digunakan. Optimalisasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak hanya berdampak pada efektivitas belanja daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu unsur penting dalam mendukung hal tersebut adalah keterlibatan publik. Melalui partisipasi dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan, mencegah pemborosan, serta memberikan masukan guna penyempurnaan kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran.

Di BPKAD Provinsi Lampung, partisipasi masyarakat difasilitasi melalui berbagai mekanisme, seperti forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), penyediaan informasi keuangan melalui situs resmi, serta pemanfaatan aplikasi e-monitoring. Saluran ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran sekaligus menyampaikan saran maupun laporan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Partisipasi tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola dana publik. Selain itu, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musrenbang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahunan sehingga program pembangunan lebih selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, seperti di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah serta kendala akses informasi, terutama di wilayah terpencil. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya edukasi melalui sosialisasi, seminar, maupun pemanfaatan media digital agar masyarakat lebih memahami perannya dalam pengawasan anggaran. Pengembangan platform berbasis teknologi juga menjadi strategi penting untuk memperluas akses informasi dan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dengan optimalisasi langkah-langkah tersebut, partisipasi publik diharapkan semakin meningkat sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sistem Pemantauan dan Audit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah agar penggunaan dana publik berjalan tepat sasaran, efisien, dan sesuai regulasi. Di BPKAD Provinsi Lampung, mekanisme pengawasan dilaksanakan melalui dua jalur, yakni pengawasan internal oleh Inspektorat Provinsi dan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan internal berfungsi memantau seluruh tahapan pengelolaan anggaran dan aset, sementara audit eksternal menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kombinasi kedua mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan sekaligus mencegah potensi penyimpangan.

Penelitian juga mengungkap bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan audit, tetapi juga pada penerapan sistem yang terstruktur, budaya kerja yang menjunjung etika, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional. Audit, baik internal maupun eksternal, tidak hanya memeriksa angka-angka keuangan, tetapi juga mengevaluasi kebijakan, proses pelaksanaan anggaran, serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah. Hasil audit memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat; opini yang baik akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah, sedangkan temuan pelanggaran dapat menurunkan kredibilitas institusi. Oleh karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi audit menjadi langkah strategis untuk perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem *e-reporting* dan integrasi database keuangan daerah turut memperkuat fungsi pengawasan karena memungkinkan pemantauan anggaran secara lebih cepat dan akurat. Proses perencanaan juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan, serta tersedia saluran pengaduan publik sebagai bentuk kontrol sosial. Namun demikian, keberhasilan sistem pengawasan dan audit tetap memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pelatihan berkelanjutan, serta sinergi antara lembaga pengawas internal dan eksternal. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Provinsi Lampung semakin transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Aspek-Aspek Penghambat

Terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung. Sejumlah faktor, termasuk keterlibatan masyarakat, penggunaan teknologi, peraturan dan hukum, komitmen pemerintah, serta sistem pengawasan dan audit memiliki dampak besar terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian menyeluruh dan penguatan pada aspek-aspek tersebut agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilaksanakan dengan lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Aspek-aspek penghambat transparansi dan akuntabilitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sistem Informasi yang Terintegrasi Tanpa adanya sistem informasi yang memadai dan terintegrasi, proses pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi tidak efisien dan sulit dipantau. Hal ini menyulitkan pengawasan serta akses informasi yang transparan bagi publik dan pihak berwenang.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas dalam BPKAD sering kali menjadi hambatan untuk menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang mendalam mengenai manajemen keuangan dan aset daerah juga berkontribusi pada rendahnya tingkat akuntabilitas.
3. Kurangnya Komitmen dalam Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajaran di BPKAD untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka pengelolaan keuangan dan aset

daerah akan terhambat. Hal ini bisa disebabkan oleh budaya organisasi yang kurang mendukung perubahan atau perbaikan dalam tata kelola.

4. Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan Hukum Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat mengarah pada terjadinya penyimpangan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan. Selain itu, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran juga mengurangi tingkat akuntabilitas.
5. Kurangnya Partisipasi Publik dan Keterlibatan Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah sering kali minim. Tanpa adanya keterlibatan publik, sulit untuk mewujudkan transparansi yang sejati. Proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah yang konsisten serta dukungan regulasi yang tegas dan tidak multitafsir. Pelaksanaan prinsip tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan, keterbatasan jumlah dan kapasitas auditor, serta belum maksimalnya tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Selain itu, beberapa kendala lain turut mempengaruhi, seperti belum terintegrasinya sistem informasi keuangan, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya konsistensi dalam menerapkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran.

Sejalan dengan temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung perlu memperkuat kebijakan yang secara nyata mendukung keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, termasuk memperluas akses informasi publik dan meminimalkan intervensi politik dalam proses penganggaran. Di sisi lain, BPKAD perlu melakukan pembaruan sistem informasi dengan membangun platform terpadu yang mampu mengintegrasikan data keuangan dan aset secara menyeluruh agar proses administrasi dan pelaporan menjadi lebih efektif serta mudah diawasi. Upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan juga harus dibarengi dengan pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan di bidang manajemen keuangan, akuntansi, pengelolaan aset, serta pemahaman mendalam mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga tata kelola keuangan daerah dapat berjalan lebih profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Alkaraan, F. (2018). Public financial management reform: an ongoing journey towards good governance. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 16(4), 585–609. <https://doi.org/10.1108/JFRA-08-2017-0075>
- Arinaitwe, P., Eton, M., Agaba, M., Turyehebwa, A., Ogwel, B. P., & Mwosi, F. (2021). Journal of Accounting and Taxation Financial accountability mechanisms in local governments in Uganda: a case of Kabale District Local Government. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(2), 99–109. <https://doi.org/10.5897/JAT2021.0453>

- Ferry, L., & Murphy, P. (2018). What about Financial Sustainability of Local Government!— A Critical Review of Accountability, Transparency, and Public Assurance Arrangements in England during Austerity. *International Journal of Public Administration*, 41(8), 619–629. <https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1292285>
- Firman, F. (2018). *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*.
- Gil-Garcia, J. R., Gasco-Hernandez, M., & Pardo, T. A. (2020). Beyond Transparency, Participation, and Collaboration? A Reflection on the Dimensions of Open Government. *Public Performance & Management Review*, 43(3), 483–502. <https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1734726>
- Iacuzzi, S. (2022). An appraisal of financial indicators for local government: a structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(6), 69–94. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2021-0064>
- Jeriansyah, W., & Mappanyukki, R. (2020). The Effect of Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *International Journal of Asian Social Science*, 10(12), 721–729. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2020.1012.721.729>
- Karsono, B. (2023). Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (Literature Review). *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(5), 811–821. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i5>
- Lino, A. F., Aquino, A. C. B. de, & Neves, F. R. (2022). Accountants' postures under compulsory digital transformation imposed by government oversight authorities. *Financial Accountability & Management*, 38(2), 202–222. <https://doi.org/10.1111/faam.12313>
- Mason, M. (2020). Transparency, accountability and empowerment in sustainability governance: a conceptual review. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(1), 98–111. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1661231>
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Obasa, S. O. (2019). Good Governance, Accountability And Transparency for Sustainable Development in Africa. *International Journal of Politics and Good Governance*, X(10), 1–30. <http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1735690. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>

Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/>